Bersatu: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika
Vol. 3 No. 3 Mei 2025
e-ISSN :2988-0440 dan p-ISSN :2988-0491, Hal 40-50
DOI: https://doi.org/10.51903/bersatu.v3i3.1061

Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah melalui Konsiliasi, di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

Nikmatul Wildati[1], Moh Rafi Rusmadiyanto[2] , Moh Ludfi[3]
[1-3]Institut Agama Islam Negeri Madura
Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam

Alamat: Jl. Raya Panglegur No.Km. 4, Barat, Ceguk,
Kec. Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69371[1-3]

Korespondensi penulis: nidhaand@gmail.com[1] . rafirusmadiyanto@gmail.com[2] . ludfiid@gmail.com[3]

Abstract. *Land disputes are a common problem in Indonesian society, including in Pandan Village, Galis District, Pamekasan Regency. This conflict is generally caused by disagreements regarding ownership status, inheritance, grants, and unclear or overlapping ownership documents. Settlement of land disputes through litigation often takes a long time, is expensive, and can cause social tension. Therefore, non-litigation dispute resolution methods such as conciliation are an effective and efficient alternative. This article examines the process of resolving land disputes through conciliation with a case study in Pandan Village, which involves parties in dispute over inherited and granted land. This study uses a qualitative approach with data collection through interviews, observations, and document studies. The results of the analysis show that conciliation is able to facilitate constructive communication between the parties, so that a legally binding peace agreement is reached. The conciliation process also helps reduce prolonged conflict and maintain social harmony in the community. In conclusion, conciliation is an effective land dispute resolution mechanism, provides legal certainty, and supports the creation of restorative justice at the local level. Recommendations are given for the government and village officials to optimize the role of conciliation in resolving land disputes in order to accelerate resolution and minimize social conflict.*

Keywords: *Land Dispute, Conciliation*

Abstrak. Sengketa tanah merupakan permasalahan yang kerap terjadi di masyarakat Indonesia, termasuk di Desa Pandan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Konflik ini umumnya disebabkan oleh ketidaksepahaman mengenai status kepemilikan, waris, hibah, dan dokumen kepemilikan yang tidak jelas atau tumpang tindih. Penyelesaian sengketa tanah secara litigasi seringkali memakan waktu lama, biaya tinggi, dan dapat menimbulkan ketegangan sosial. Oleh karena itu, metode penyelesaian sengketa non-litigasi seperti konsiliasi menjadi alternatif yang efektif dan efisien. Artikel ini mengkaji proses penyelesaian sengketa tanah melalui konsiliasi dengan studi kasus di Desa Pandan, yang melibatkan pihak-pihak yang bersengketa atas tanah warisan dan hibah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil analisis menunjukkan bahwa konsiliasi mampu memfasilitasi komunikasi yang konstruktif antara para pihak, sehingga tercapai kesepakatan damai yang mengikat secara hukum. Proses konsiliasi juga membantu mengurangi konflik berkepanjangan dan menjaga keharmonisan sosial di masyarakat. Kesimpulannya, konsiliasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa tanah yang efektif, memberikan kepastian hukum, serta mendukung terciptanya keadilan restoratif di tingkat lokal. Rekomendasi diberikan agar pemerintah dan aparat desa lebih mengoptimalkan peran konsiliasi dalam penyelesaian sengketa tanah guna mempercepat penyelesaian dan meminimalisasi konflik sosial.

Kata kunci: Sengketa Tanah, Konsiliasi

Received April 30, 2024; Revised Mei 5, 2024; Accepted Mei 25, 2025
Nikmatul Wildati1, Moh Rafi Rusmadiyanto2 , Moh Ludfi3, nidhaand@gmail.com[1] . rafirusmadiyanto@gmail.com[2] . ludfiid@gmail.com[3]

PENDAHULUAN

Sengketa adalah situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan kepada pihak kedua untuk mencapai keinginannya. Dalam konteks hukum yang dimaksud sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, perusahaan dengan perusahaan, perusahaan dengan negara dan lain sebagainya. dengan makna lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan, baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

Menurut Nurnaningsih Amria, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian yang terdapat wanpretasi pada salah satu pihak dalam perjanjian tersebut. Bermacam-macam pendapat mengenai sengketa, namun arti dalam sengketa tentu tidak jauh dari arti perselisihan oleh beberapa pihak. (Nurnaningsih Amriani, 2012) Mengenai sengketa tentu ada beberapa penyebab yang dapat menimbulkan hal tersebut terjadi, antara lain, hubungan masyarakat yang menitikberatkan kepercayaan, kesalahpaham yang menjadikan sangat rentan sekali konflik terjadi karena adanya hal yang berbeda dari latar belakang dan pendapat dalam kesalahan tersebut, dan ancaman identitas yang mana sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain akan menjadikan hal itu suatu sengketa, dan sengketa selain itu seperti halnya pertanahan dll.

Mengenai permasalahan dalam pertanahan sering kita jumpai yang saat ini rentan terjadi disebabkan akibat saling klaim penguasaan hak atas tanah. Saling klaim yang dimaksud adalah disatu sisi klaim atas dasar penguasaan fisik tanah secara terus menerus, yang merupakan wujud pengakuan masyarakat mengenai pemilikan tanah berdasarkan hukum adat, disisi yang lain klaim atas tanah terjadi atas dasar penguasaan yuridisnya, yaitu memiliki bukti kuat hak atas tanah yang didasarkan pada hukum negara, sehingga hak penguasaan atas tanah menjadi perdebatan yang menyimpang secara hukum. (Suwitra, 2014)

Pertanahan tentu menjadi indikator penting dalam kehidupan manusia yang mana telah diatur dalam undang-undang pokok agraria (UUPA) dalam UU No. 5 Tahun 1960 yang merupakan dasar hukum utama mengenai agraria/pertanahan di Indonesia. Mengatur hak atas tanah, penggunaan tanah, pendaftaran tanah, dan ketentuan umum

lainnya. Pasal 16 mengatur terkait jenis-jenis tanah (hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dll), pasal 19 mengatur terkait pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum. Dalam penyelesaian sengketa tanah yang terjadi saat ini dapat ditempuh melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun non litigasi (diluar pengadilan), dari dua macam tersebut masyarakat dapat memilih untuk menyelsaikan sengketa tanah dimana mereka akan menyelesaikannya, namun dalam penyelesaian sengketa tentu yang menjadi banyak perhatian masyarakat adalah menggunakan jalur non litigasi atau dengan konsiliasi yang dianggap sebagai jalur cepat, murah dan berorientasi pada hubungan sosial antar pihak.

Konsiliasi adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan pihak ketiga netral yang bertindak sebagai fasilitator untuk membantu pihak yang bersengketa dengan sukarela dan damai. Metode konsiliasi sangat relevan digunakan dikalangan masyarakat yang sifatnya fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan kearifan lokal (Bagaruddin, 2014). Alternatif penyelesaian melalui konsiliasi ini diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa termasuk dalam sengketa pertanahan di luar pengadilan. Mengenai sengketa tanah, masyarakat pada umumnya tidak lepas dengan arti kata damai yang mana seseorang diadu dengan persepsi masing-masing untuk mendapatkan hak atas tanah tersebut, sehingga diperlukanya pihak ketiga netral guna melerai permasalahan sengketa itu. Seperti yang terjadi di Desa Pandaan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu desa yang menjadi fokus peneliti dalam menganalisa penyelesaian sengketa hak atas tanah.

Penyelesaian sengketa tanah di Desa Pandaan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan mejadi salah satu contoh penggunaan alternatif penyelesaian sengketa melalui jalur Non litigasi yaitu konsiliasi, yang mana dalam penyelesaian sengketa tersebut aparat desa ditunjuk sebagai pihak ketiga dalam memulihkan permasalahan tanah. Dan menjadi fokus tanah dalam permasalahan tersebut kedua pihak yang bersengketa akan menunjukan pendatnya masing-masing.

METODE PENELITIAN

Dalam peneitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yang mana penelitian dengan mengumpulkan data dan fakta di lapangan guna memberikan pandangan terkait fenomena yang terjadi di masyarakat. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi, karena dalam penelitian hukum empiris juga dikenal dengan penelitian sosiologi atau disebut dengan penelitian lapangan, yang mana data diperoleh dengan prosedur pengamatan (observasi), wawancara dan dokumentasi, sehingga peneliti akan membahas detail terkait dengan apa yang didapati selama penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alterntif Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Konsiliasi di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

Konsiliasi merupakan salah satu metode alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) yang memiliki peran penting dalam konteks penyelesaian konflik pertanahan di Indonesia. Berdasarkan artikel yang dikaji, konsiliasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga netral yang bertindak sebagai fasilitator untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan secara sukarela dan damai. (Usman, Rachmadi. 2013)

Ada beberapa karakteristik konsiliasi dalam penyelesaian sengketa yaitu:

1) Keterlibatan pihak ketiga yang netral, yaitu Konsiliasi mengandalkan peran pihak ketiga yang netral dan tidak memihak untuk memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang bersengketa. Dalam konteks desa, peran ini sering diambil oleh aparat desa seperti kepala desa atau perangkat desa lainnya yang dihormati oleh masyarakat. (Sutiyoso, Bambang. 2018)
2) Pendekatan sukarela dan damai, Konsiliasi menekankan penyelesaian sengketa secara sukarela tanpa paksaan, dengan orientasi pada tercapainya kesepakatan damai yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa. (Baharuddin. 2018)
3) Fleksibilitas dan Kesesuaian dengan Kearifan Lokal, Sebagaimana disebutkan dalam artikel, metode konsiliasi bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan kearifan lokal masyarakat setempat. Hal ini

menjadikan konsiliasi sangat relevan untuk diterapkan di berbagai konteks sosial-budaya di Indonesia. (Hadikusuma, Hilman. 2015)

4) Landasan Hukum yang Jelas, Konsiliasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa diatur secara formal dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, memberikan legitimasi hukum terhadap kesepakatan yang dicapai melalui proses ini. (Sumardjono, Maria S.W. 2018)

Signifikansi Konsiliasi dalam Penyelesaian Sengketa Tanah:

1) Efisiensi Waktu dan Biaya**,** Dibandingkan dengan jalur litigasi (pengadilan), konsiliasi menawarkan penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan ekonomis, mengurangi beban biaya yang harus ditanggung oleh pihak-pihak yang bersengketa. (Talib, Idris. 2013)
2) Preservasi Hubungan Sosial**,** Konsiliasi berorientasi pada pemeliharaan hubungan sosial antar pihak yang bersengketa, aspek yang sangat penting dalam konteks masyarakat desa di mana interaksi sosial berkelanjutan merupakan bagian integral dari kehidupan sehari-hari. (Subekti, Rahayu. 2015)
3) Pendekatan Berbasis Musyawarah**,** Konsiliasi mencerminkan nilai-nilai musyawarah dan kekeluargaan yang sudah mengakar dalam budaya masyarakat Indonesia, sekaligus memperkuat kohesi sosial dan rasa keadilan kolektif. (Nurjaya, I Nyoman. 2012)
4) Pencapaian Keadilan Restoratif**,** Berbeda dengan pendekatan adversarial dalam sistem peradilan formal, konsiliasi mendukung terciptanya keadilan restoratif yang bertujuan memulihkan hubungan dan keseimbangan sosial yang terganggu akibat sengketa. (Firmansyah, Arif Ahmad dan Sudarjanto. 2019)

Dalam konteks sengketa tanah yang sering dipicu oleh ketidaksepahaman mengenai status kepemilikan, waris, hibah, dan dokumen kepemilikan yang tidak jelas atau tumpang tindih, konsiliasi menawarkan platform dialog yang konstruktif dan sistematis untuk mengidentifikasi akar masalah serta menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat (Safitri, Myrna A. 2017). Definisi dan pemahaman konsiliasi dalam penyelesaian sengketa tanah ini menjadi fondasi penting dalam menganalisis efektivitas dan implementasinya dalam kasus-kasus nyata di masyarakat, seperti yang

terjadi di Desa Pandan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan yang menjadi fokus penelitian. (Ismail, Nurhasan. 2012)

Sengketa tanah merupakan persoalan yang cukup kompleks dan kerap kali memunculkan ketegangan yang tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan emosional, terutama di lingkungan pedesaan yang masyarakatnya hidup berdampingan dalam jangka waktu lama (Arizona, Yance. 2013). Kasus sengketa tanah yang saya alami di Desa Pandan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, merupakan contoh nyata bagaimana sebuah permasalahan pertanahan yang berbeda pendapat tentang batas dapat berpotensi menimbulkan rusaknya hubungan antartetangga apabila tidak diselesaikan dengan pendekatan yang tepat dan bijaksana.

Permasalahan bermula dari ketidaksesuaian batas tanah antara Bapak inisial AZ dan tetangga yang sudah lama tinggal berdampingan. Tanah yang menjadi sengketa merupakan hasil pembelian keluarga yang dibagi menjadi dua dengan tetangga Bapak AZ, yang sejak awal memiliki batas fisik permanen yang jelas dan beton yang sudah lama tertanam yang telah terpendam. Ketika AZ ingin membangun pagar sebagai penanda batas kepemilikan, AZ merasa bahwa bangunan tersebut telah benar ada di area yang selama ini diyakini sebagai bagian dari tanah AZ. Namun tetangga AZ berpendapat bahwa bangunan yang dijadikan pembatas melebihi area pembatasan antar tanah beliau dengan tetangga Perbedaan persepsi ini memunculkan ketegangan, yang apabila tidak segera diselesaikan, berisiko merusak hubungan kekeluargaan yang telah terjalin erat selama bertahun-tahun.

Dalam situasi seperti ini, membawa masalah ke pengadilan bukanlah pilihan utama yang bijak, mengingat biaya, waktu, serta potensi keretakan sosial yang bisa timbul. Sebagai bagian dari masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah dan kekeluargaan, keluarga AZ memutuskan untuk menempuh jalan konsiliasi sebagai upaya penyelesaian yang damai. Bapak AZ mengajukan permohonan secara informal kepada kepala desa agar memediasi pertemuan antara Bapak AZ dan tetangga, dengan harapan menemukan titik temu yang adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Kepala desa menyambut baik permohonan tersebut dan memfasilitasi pertemuan yang dihadiri oleh perangkat desa, dan beberapa saksi yang mengetahui sejarah tanah yang disengketakan. Dalam pertemuan pertama, Bapak AZ dan tetangga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan, latar belakang, dan bukti yang mereka

miliki. Suasana awal memang cukup tegang, karena masing-masing merasa memiliki hak penuh atas area yang dipersengketakan. Namun adanya perangkat desa yang netral dan dihormati membantu mencairkan ketegangan serta mengarahkan pembicaraan ke arah yang lebih konstruktif.

Langkah penting dalam proses konsiliasi ini adalah turun langsung ke lokasi tanah untuk melihat kondisi nyata di lapangan. Bersama kepala desa, beberapa saksi yang merupakan tetua desa, dan perangkat desa, pihak perangkat desa melakukan peninjauan batas tanah sambil mendengarkan keterangan dari pihak-pihak yang dianggap mengetahui riwayat kepemilikan dan pengelolaan lahan tersebut. Banyak informasi berharga terungkap dari proses ini, termasuk keberadaan patok tua, batas alami yang telah bergeser, serta praktik penggunaan tanah secara turun-temurun yang tidak selalu didokumentasikan secara formal.

Konsiliasi ini tidak berhenti pada satu pertemuan saja. Dibutuhkan beberapa kali dialog untuk membangun saling pengertian dan mencairkan kebuntuan komunikasi. Para perangkat desa memainkan peran penting dalam menyeimbangkan kepentingan masing-masing pihak, serta memberikan nasihat berdasarkan pengalaman mereka dalam menyelesaikan konflik serupa di masa lalu. Mereka tidak hanya menjadi penengah, tetapi juga penjaga moral masyarakat yang mengingatkan kami bahwa hubungan baik jauh lebih berharga daripada sebidang tanah (Syarif, Laode M. 2016).

Pengalaman ini menunjukkan bahwa konsiliasi bukan hanya alternatif dari jalur hukum formal, tetapi juga refleksi nyata dari nilai-nilai budaya yang masih hidup di masyarakat desa. Dalam konteks Desa Pandan, yang masyarakatnya memegang kuat prinsip kekeluargaan, musyawarah, dan saling menghargai, konsiliasi merupakan mekanisme penyelesaian yang paling sesuai, karena tidak menempatkan pihak tertentu sebagai pemenang atau pecundang, melainkan sebagai dua pihak yang kembali menemukan kesepahaman.

Dalam kerangka hukum nasional, pendekatan ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang mengakui eksistensi penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai mekanisme yang sah, efektif, dan efisien (Sumardjo, Jakob. 2017). Lebih dari itu, konsiliasi di tingkat desa memberikan ruang partisipasi yang lebih luas, memperkuat rasa kepemilikan

masyarakat terhadap proses hukum, serta menjaga harmoni sosial yang menjadi fondasi kehidupan bersama (Harsono, Boedi. 2018).

Dengan demikian, studi kasus ini membuktikan bahwa penyelesaian sengketa tanah melalui konsiliasi di tingkat desa tidak hanya mungkin dilakukan, tetapi justru menjadi pilihan yang sangat relevan dan berdaya guna, khususnya di daerah seperti Pamekasan, di mana nilai-nilai kearifan lokal masih hidup dan menjadi bagian dari sistem penyelesaian sengketa yang berkelanjutan dan bermartabat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Artikel ini menganalisis penyelesaian sengketa tanah melalui metode konsiliasi di Desa Pandan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Konsiliasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa non-litigasi yang melibatkan pihak ketiga netral sebagai fasilitator untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan damai secara sukarela.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Studi kasus di Desa Pandan menunjukkan bahwa konsiliasi efektif dalam menyelesaikan sengketa tanah yang melibatkan perselisihan terkait batas tanah antara tetangga.

Keunggulan konsiliasi dalam penyelesaian sengketa tanah meliputi:

1) Efisiensi waktu dan biaya dibandingkan jalur litigasi,
2) Kemampuan mempertahankan hubungan sosial antar pihak yang bersengketa,
3) Kesesuaian dengan nilai musyawarah dan kekeluargaan dalam budaya lokal,
4) Fleksibilitas dalam menyesuaikan dengan kearifan lokal masyarakat,
5) Legitimasi hukum berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dalam proses konsiliasi di Desa Pandan, perangkat desa berperan penting sebagai pihak ketiga yang netral, memfasilitasi dialog dan komunikasi konstruktif antara pihak-pihak yang bersengketa. Proses ini melibatkan pertemuan langsung, pemeriksaan lokasi,

dan mendengarkan keterangan saksi yang mengetahui riwayat kepemilikan tanah. Konsiliasi terbukti mampu memfasilitasi tercapainya kesepakatan damai yang mengikat secara hukum, sekaligus mengurangi konflik berkepanjangan dan menjaga keharmonisan sosial di masyarakat. Dengan demikian, konsiliasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa tanah yang efektif, memberikan kepastian hukum, serta mendukung terciptanya keadilan restoratif di tingkat lokal. Rekomendasi dari penelitian ini adalah agar pemerintah dan aparat desa lebih mengoptimalkan peran konsiliasi dalam penyelesaian sengketa tanah untuk mempercepat penyelesaian dan meminimalisasi konflik sosial yang mungkin timbul.

DAFTAR REFERENSI

Amriani, Nurnaningsih. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Arizona, Yance. 2013. "Kedudukan Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Konstitusi* Vol. 10, No. 2: 279-308.

Baharuddin. 2018. "Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Konsiliasi dan Mediasi Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan." *Jurnal Al-Qadau* Vol. 5, No. 1: 93-110.

Baharuddin dan Muhammad Nur Yamin. 2014. "Model Penyelesaian Sengketa Tanah di Kecamatan Tamalate Kota Makassar." *Jurnal Tomalebbi* Vol. 1, No. 2: 82-93.

Firmansyah, Arif Ahmad dan Sudarjanto. 2019. "Konsep Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tanah Adat." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 26, No.n 1: 1-27.

Hadikusuma, Hilman. 2015. *Hukum Adat dalam Yurisprudensi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Harsono, Boedi. 2018. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Universitas Trisakti.

Ismail, Nurhasan. 2012. "Arah Politik Hukum Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat." *Jurnal Rechts Vinding* Vol. 1, No. 1: 33-51.

Nurnaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal 3

Nurjaya, I Nyoman. 2012. "Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Vol. 41, No. 4: 556-573.

Safitri, Myrna A. 2017. *Untuk Apa Pluralisme Hukum? Konsep, Regulasi, Negosiasi dalam Konflik Agraria di Indonesia*. Jakarta: Epistema Institute.

Subekti, Rahayu. 2015. "Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia." *Jurnal Rechtsidee* Vol. 2, No. 1: 1-16.

Sumardjo, Jakob. 2017. "Merajut Kearifan Lokal dalam Penanganan Konflik Sumber Daya Alam." *Jurnal Sosioteknologi* Vol. 16, No. 1: 14-24.

Sumardjono, Maria S.W. 2018. *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Sutiyoso, Bambang. 2018. *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Gama Media.

Suwitra, *Konflik Dalam Pendaftaran Hak Atas Tanah Adat di Bali*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar, 10 September 2014, hlm. 6

Syarif, Laode M. 2016. "Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia." *Jurnal Negara Hukum* Vol. 7, No. 1: 75-98.

Talib, Idris. 2013. *Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Usman, Rachmadi. 2013. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.